

*The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily conform to ADB's terminology.*

# Tinjauan dan Pembaruan Upaya Perlindungan ADB: Upaya Perlindungan Masyarakat Adat

## KONSULTASI REGIONAL

---

22 – 24 November 2021



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB



Konsultasi dalam rangka Tinjauan dan Pembaruan Safeguard Policy Statement (SPS) Tahap II bertujuan untuk memberi kesempatan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat tentang upaya perlindungan lingkungan hidup dan social ADB dengan cara yang paling bermakna dan aman.

Semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan dan masalah yang ada terkait proyek pada kesempatan sesi konsultasi, dan semuanya akan dicatat dan didokumentasikan dengan seksama, sehingga ADB dapat meninjau, mempertimbangkan dan menanggapi bila perlu. Materi latar belakang pada area tematik telah dirilis sebagai referensi peserta dalam dialog ini.

Semua jenis umpan balik mengenai proyek akan disambut baik dan tidak akan digunakan untuk tindakan yang mengarah pada pembalasan, penyalahgunaan, atau segala bentuk diskriminasi. Dokumentasi tertulis sesi yang berisi ringkasan umpan balik akan dibuka untuk ditinjau oleh para pemangku kepentingan yang berpartisipasi sebelum diungkapkan kepada publik, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemangku kepentingan, serta keakuratan dan transparansi catatan persidangan.

Jika ada masalah atau kekhawatiran tentang kerahasiaan, potensi risiko, penyalahgunaan atau diskriminasi apapun selama konsultasi, hubungi sekretariat Safeguard Policy Review & Update (SPRU) di [safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org).

# Mohon Perhatian



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

- ✓ Jika mungkin, ikuti konsultasi di tempat yang tenang dan bebas dari gangguan.
- ✓ Pastikan audio dan video Anda berfungsi.
- ✓ Pastikan mikrofon Anda sudah dimatikan (*mute*) saat Anda tidak berbicara.
- ✓ Tekan tombol “angkat tangan” pada fitur Zoom untuk mengajukan poin atau pertanyaan.
- ✓ Hormati peserta lain yang bergabung.
- ✓ Harap patuhi waktu sesuai dengan agenda yang disepakati.



# AGENDA



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE



1. **Pendahuluan** (5 menit)  
*Azim Manji, Moderator dan Kepala Tim Hubungan Pemangku Kepentingan*
2. **Sesi 1:** Sambutan dan Gambaran Umum Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS 2009) (10 menit)  
*Bruce Dunn, Direktur Divisi Upaya Perlindungan (SDSS), SDCC*
3. **Sesi 2:** Presentasi Tentang Upaya Perlindungan Masyarakat Adat ADB
  - **Bagian 1:** Gambaran Umum Upaya Perlindungan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples, IP) ADB (10 menit)  
*Tulsi Bisht, Senior Social Development Specialist*
  - **Bagian 2:** Ringkasan Studi Analitis (15 menit)  
*Sam Johnston, Konsultan ADB*
4. **Sesi 3:** Diskusi – dipandu Moderator (75 menit)  
Dipandu oleh *Jelson Garcia, Senior Stakeholder Engagement Specialist*
5. **Evaluasi Acara** (5 menit)
6. **Penutupan** (5 menit)  
*Bruce Dunn*

# **Sesi I: Sambutan dan Gambaran Umum Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS 2009)**

Bruce Dunn, Direktur Divisi Upaya Perlindungan



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

**ADB**

# Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 (SPS): Gambaran Umum

## Tiga Tujuan Kebijakan

- 1** Menghindari dampak buruk dari proyek terhadap lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak, jika dimungkinkan;
- 2** Meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengkompensasi dampak proyek yang merugikan terhadap lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak Ketika penghindaran tidak dimungkinkan.
- 3** Membantu peminjam/klien untuk memperkuat **sistem upaya perlindungan mereka** dan mengembangkan **kapasitas** untuk mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial.

## Ruang Lingkup dan Rancang Bangun

- **Disetujui Juli 2009**, efektif March 2010, 11 tahun pengalaman implementasi
- **Ruang Lingkup:** 3 bidang kebijakan utama: Lingkungan Hidup (ENV), Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (IR), dan Masyarakat Adat (IP)
- **Rancang Bangun:**
  - Satu payung pernyataan kebijakan. 3 perangkat prinsip kebijakan.
  - Persyaratan peminjam untuk masing-masing dari 3 bidang kebijakan (Lampiran 1-3)
  - Persyaratan untuk modalitas keuangan yang berbeda – misalnya pinjaman sektor, bantuan darurat, pinjaman berbasis kebijakan, perantara keuangan, pembiayaan korporat. Tidak mencakup pinjaman berbasis hasil (Lampiran 4)
  - Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (Lampiran 5)
  - Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (Lampiran 6)

# Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

## Dasar Pertimbangan dan Pendekatan

- **Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (SPS) 2009** – lebih dari satu dekade belum diperbarui.
- **Perubahan tren pembangunan dan kebutuhan klien di Asia Pasifik.**
- **Kebutuhan untuk meningkatkan fokus pada risiko dan kerentanan** (misalnya kesehatan publik, perubahan iklim, keragaman alam, isu ketenagakerjaan, gender, kelompok rentan dan termarginalkan, risiko eksploitasi, pencabulan dan pelecehan seksual, ruang masyarakat sipil).
- **Modalitas pembiayaan telah berkembang** (misalnya, pinjaman sektor swasta, pinjaman berbasis hasil, perantara keuangan, investasi ekuitas, pasar obligasi, dsb.).
- **Pertimbangan konteks negara:** (misalnya, bekerja dalam situasi rapuh dan terpengaruh dampak konflik dan negara-negara berkembang kepulauan kecil).
- **Kesenjangan kebijakan antara SPS ADB dan kebijakan lembaga keuangan multilateral lainnya** serta kesempatan untuk meningkatkan konvergensi/harmonisasi.
- **Kebutuhan untuk penguatan implementasi, pengawasan dan dukungan kapasitas.**

***Pembaruan diumumkan oleh Departemen Evaluasi Independen (IED) ADB***  
***[Corporate Evaluation of the Effectiveness of 2009 Safeguard Policy Statement \(May 2020\)](#)***

# Departemen Evaluasi Independen (IED): Evaluasi ADB Tentang Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009

## TEMUAN UTAMA:

- **Kinerja keseluruhan proyek**
  - Tahap persiapan upaya perlindungan memuaskan,
  - Implementasi, kapasitas dan efektivitas masih membutuhkan perhatian.
- **Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela** memuaskan.
- **Terbatasnya keterpaduan** antara upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial.
- **Hasil Masyarakat Adat (IP)** kurang memuaskan dan terbatas.
  - Ada kecenderungan untuk menghindari kegiatan proyek di lokasi tempat tinggal IP,
  - Ada permasalahan dalam menerapkan upaya perlindungan IP, karena IP dianggap telah “diurusutamakan”.
  - Perencanaan mitigasi dan manajemen proyek sering mereduksi dampak terkait upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela.



Sumber: IED, 2020. [Corporate Evaluation of Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement](#)

# Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPRU)

## Pendekatan dan Metodologi

**Kerangka waktu pembaruan kebijakan:** 2,5 tahun - Agustus 2020 ke Maret 2023

**Tahap implementasi:**

- 1. Perencanaan Pembaruan Kebijakan** (Agustus 2020 - Juni 2021):
  - [Makalah Informasi Latar Belakang](#) (November 2020).
  - [Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan](#) (April 2021, diperbarui Juli 2021)
  - [Sesi informasi awal](#) dan penjangkauan (Mei-Juli 2021)
- 2. Studi Analitis** (Desember 2020 – Juni 2022):
  - Rancang bangun kebijakan, menetapkan standar perbandingan / masalah tematik
  - Meninjau pengalaman implementasi
- 3. Persiapan Kebijakan** (April 2022 - Maret 2023):
  - Makalah kerja untuk dipertimbangkan Dewan ADB (Oktober 2022)
  - Persetujuan akhir Dewan ADB (Maret 2023)
- 4. Peluncuran Kebijakan** (2023-2024):
  - Panduan implementasi, instruksi staf, catatan praktik yang baik,
  - Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk staf dan klien

Keterlibatan &  
Konsultasi Pemangku  
Kepentingan



# **Sesi 2 Bagian I: Gambaran Umum Upaya Perlindungan Masyarakat Adat ADB**

Tulsi Bisht, Senior Social Development Specialist  
Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (SDCC)

Sam Johnston, Konsultan ADB



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

**ADB**

# Persyaratan Upaya Perlindungan 3 (SR3): Masyarakat Adat

ADB

## Tujuan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat:

Mendesain dan mengimplementasikan proyek dengan cara mengembangkan rasa hormat sepenuhnya pada identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian Masyarakat Adat, dan keunikan budaya sesuai definisi dari Masyarakat Adat terkait sehingga mereka dapat: (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebudayaannya, (ii) tidak mengalami dampak buruk akibat dari proyek, dan (iii) dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang memengaruhi mereka.

## Penerapan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat:

Berlaku untuk semua proyek pemerintah dan non-pemerintah yang dibiayai dan dikelola. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk segala tindakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi pembiayaan proyek dari ADB.

# Persyaratan Upaya Perlindungan 3 (Safeguard Requirement 3/SR3): Masyarakat Adat

## Kriteria Identifikasi Masyarakat Adat:

- Istilah Masyarakat Adat dipakai dalam pengertian generik yang merujuk pada sebuah kelompok sosial budaya yang khas dan rentan yang memiliki empat karakteristik dalam tingkatan yang beragam: (i) identifikasi diri sebagai anggota sebuah kelompok yang khas yang diakui oleh kelompok lain; (ii) keterikatan kolektif pada habitat tertentu atau wilayah leluhur; (iii) keberadaan lembaga sosial-budaya, ekonomi, dan politik adat; dan (iv) memiliki bahasa yang khas.

## Pemicu Upaya Perlindungan Masyarakat Adat:

- Upaya perlindungan Masyarakat Adat terpicu jika sebuah proyek secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, atau kebudayaan Masyarakat Adat atau memengaruhi wilayah atau sumber daya alam atau kebudayaan yang dimiliki, digunakan, ditempati, atau diklaim oleh Masyarakat Adat sebagai domain leluhur mereka.
- Upaya perlindungan Masyarakat Adat terpicu jika terdapat dampak negatif dan positif.

# Persyaratan Upaya Perlindungan 3 (SR3): Masyarakat Adat



## Persyaratan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat:

- Penyaringan dan Kategorisasi proyek berdasarkan signifikansi dampak
- Melakukan Kajian Dampak Sosial (Social Impact Assessment, SIA)
- Memastikan Konsultasi, Partisipasi dan Pengungkapan Informasi
- Menyiapkan dan Mengimplementasikan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP)
- Memperjelas Upaya-Upaya Bermanfaat dan Mitigatif
- Membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan
- Pengembangan Kapasitas Peminjam pada bidang yang diperlukan
- Pengaturan Kelembagaan dan Penganggaran Untuk Implementasi IPP
- Melakukan Pemantauan dan Pelaporan Implementasi IPP



# Persyaratan Upaya Perlindungan 3 (SR3): Masyarakat Adat

## Dukungan Masyarakat Luas (Broad Community Support, BCS):

SPS mensyaratkan proyek-proyek agar memperoleh dukungan masyarakat luas (BCS) dari komunitas Adat terdampak melalui kegiatan proyek yang meliputi:

- (i) pengembangan kebudayaan dan pengetahuan Masyarakat Adat secara komersial;
- (ii) relokasi fisik dari tanah tradisional atau adat; dan
- (iii) pengembangan secara komersial sumber daya alam dalam tanah adat.

Persyaratan dalam memperoleh BCS serta pendokumentasiannya tertuang dalam SR 3.

- ADB meninjau pendokumentasian proses BCS dalam rangka mematuhi prinsipnya mengenai BCS sebuah proyek.
- ADB melakukan uji tuntas untuk memastikan keberadaan BCS.
- ADB tidak membiayai sebuah proyek jika tidak ada BCS.

# Persyaratan Upaya Perlindungan 3 (SR3): Masyarakat Adat

## Hasil Laporan IED Tentang Implementasi Upaya Perlindungan IP

- Hasil Masyarakat Adat kurang memuaskan;
- Penekanan lebih diarahkan pada penghindaran lokasi tempat tinggal Masyarakat Adat;
- Pengarusutamaan komunitas Masyarakat Adat;
- Permasalahan Masyarakat Adat dipersempit pada aspek pemukiman kembali;
- Keengganan peminjam untuk mengimplementasikan persyaratan upaya perlindungan IP;
- Dokumen perencanaan tidak memiliki kajian dampak sosial yang memadai;
- Pengungkapan informasi mengkhawatirkan;
- Terbatasnya penggunaan persyaratan upaya perlindungan IP, meskipun ada IP banyak lokasi proyek;
- Penurunan signifikan dalam jumlah proyek yang memicu upaya perlindungan IP sejak persetujuan SPS.

# **Sesi 2 Bagian 2: Upaya Perlindungan Masyarakat Adat ADB: Ringkasan Studi Analitis**

Sam Johnston, Konsultan ADB



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

**ADB**



### **Tujuan Studi Analitis:**

- Studi Analitis bertujuan memberikan rekomendasi terperinci untuk pembaruan Upaya Perlindungan IP.

### **Metodologi Studi Analitis:**

- Studi literatur berbasis dokumen – Laporan IED dan Tanggapan Manajemen ADB, dokumen proyek terkait upaya perlindungan IP seperti Rencana Masyarakat Adat (IPPs) terpilih, Laporan Pemantauan dan laporan-laporan yang relevan dari Mekanisme Akuntabilitas ADB
- Perbandingan dengan kebijakan Lembaga Keuangan Multilateral (Multilateral Financial Institutions, MFI ) lainnya – Analisis komparatif dengan AIIB, AfDB, EBRD, EIB, IDB, IFC, NDB, World Bank
- Konsultasi Pemangku Kepentingan – Staf ADB, anggota negara berkembang (DMCs), klien dan organisasi sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Adat dan Perwakilan dan Organisasi IP (IPO).

## Implementasi Kebijakan IP ADB

- Keragaman IP di wilayah Asia Pasifik membutuhkan pendekatan berbeda dalam penggunaan dan pengimplementasian SR3
- Tantangan Utama
  - **Identifikasi IP**
    - Kompleks dan membutuhkan penjelasan tambahan
  - **Kerentanan sebagai kriteria pemicu kebijakan IP**
    - Membantu fokus pada masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi menyebabkan ketidaksejajaran dengan MFI lainnya.
  - **Menyatukan dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela** dengan dampak spesifik SR3 pada IP
    - Mengakibatkan masalah pemukiman kembali tidak secara sukarela lebih diprioritaskan dibandingkan dampak SR3
  - **Upaya Perlindungan IP sangat kompleks**
    - Berbagai persyaratan ketat dan khas serta proyek-proyek yang membutuhkan waktu persiapan dan implementasi yang lama
  - **Kendala Sumber Daya**
    - Sumber daya moneter, waktu dan keterampilan di ADB, DMC, IPO dan klien
  - **Perlunya sebuah Kajian Dampak Sosial yang solid dan sensitif terhadap kebudayaan IP**
  - **Keselarasan dengan lembaga keuangan multilateral (MFI) lainnya pada kebijakan IP**



# Temuan Studi Banding Upaya Perlindungan IP ADB Dengan MFI Lainnya



**Tujuan:** Studi banding ini bertujuan untuk membandingkan upaya perlindungan IP ADB dengan kebijakan MFI lainnya untuk mengukur tingkat harmonisasi dan keselarasan satu kebijakan dengan yang lainnya.

- **Struktur umum** – ADB memiliki pernyataan menyeluruh, tujuan, dan prinsip untuk tiga upaya perlindungan yang terpisah dari persyaratan pelaksanaan upaya perlindungan; sementara mayoritas MFI lainnya menyusun upaya perlindungan IP mereka secara lebih terpadu di bawah sebuah standar atau kerangka kerja.
- **Tujuan Kebijakan IP** – ADB dan MFI lainnya memiliki kesamaan tujuan dalam upaya menghindari dan meminimalisasi potensi dampak buruk pada IP. Beberapa MFI memiliki tujuan yang lebih rinci seperti FPIC, dukungan pada kaum perempuan dan kelompok lainnya dalam komunitas IP.
- **Lingkup Penerapan dan Pemicu Kebijakan IP** – SPS dan MFI lainnya memiliki kriteria ‘kekhasan’ yang serupa dalam proses identifikasi IP, yaitu berdasarkan empat karakteristik. Ada perbedaan nyata pada pendekatan ADB yang mensyaratkan kelompok sosial harus ‘rentan’ juga. MFI lainnya seperti IFC, dan WB hanya mensyaratkan ‘kekhasan’.

# Temuan Studi Banding Upaya Perlindungan IP ADB Dengan MFI Lainnya



- **Lingkup kebijakan - Hanya IP atau IP dan Masyarakat Rentan** – perbedaan muncul karena kebijakan ADB hanya merujuk pada IP berbasis kriteria identifikasi; sementara beberapa MFI telah memperluas lingkup upaya perlindungan IP dengan memasukkan kelompok rentan lainnya.
- **Kajian Dampak Sosial (SIA)** – ADB memiliki ketentuan pelaksanaan SIA yang serupa dengan MFI lainnya. MFI lainnya (IFC, WB, EBRD) mensyaratkan pendekatan terintegrasi terhadap kajian dampak lingkungan hidup dan sosial, sementara ADB memisahkan SIA dan EIA.
- **Pelibatan Pemangku Kepentingan (Pengungkapan Informasi dan Konsultasi)** – ADB dan MFI lainnya sama-sama mensyaratkan konsultasi yang bermakna dan pengungkapan informasi. Salah satu perbedaannya adalah beberapa MFI pembanding (WB, EBRD, IDB) memiliki standar khusus untuk pelibatan pemangku kepentingan yang tidak dimiliki ADB.

# Temuan Studi Banding Upaya Perlindungan IP ADB Dengan MFI Lainnya



- **Peran dan tanggung jawab** – Ketentuan yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab peminjam dan MFI serupa di semua institusi.
- **Persyaratan Khusus (Dukungan Masyarakat Luas/BCS vs Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/FPIC)** – Terdapat perbedaan antara ADB dan MFI lainnya, di mana ADB mensyaratkan BCS sementara EBRD, EIB, WB, IFC, IDB mengadopsi FPIC.
- **Hubungan Antara Standar Nasional dan Internasional** – ADB mensyaratkan kajian terhadap perbedaan ketentuan SPS dan kebijakan upaya perlindungan nasional, di mana perbedaan yang ditemukan perlu ditanggapi agar mematuhi persyaratan ADB. Beberapa MFI seperti IFC dan IDB memiliki ketentuan serupa, sementara WB tidak memiliki referensi khusus seperti itu.
- **Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)** – Semua MFI, termasuk ADB, memiliki ketentuan terkait GRM. Beberapa MFI seperti EBRD, IFC dan IDB memiliki ketentuan GRM yang lebih rinci. Semua MFI mensyaratkan pembentukan awal, aksesibilitas, ketidakberpihakan dan transparansi dalam GRM.

# Findings of Benchmarking of ADB IP Safeguards with MFIs



- **Mendorong Insentif dan Kesejahteraan Bagi IP** – Semua MFI memiliki sama-sama tujuan untuk memastikan IP mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan melalui cara yang sesuai dengan kebudayaannya. ADB memiliki ketentuan yang memungkinkan peminjam meminta bantuan finansial untuk mencapai tujuan ini. VVB juga memiliki pendekatan serupa yang menyatakan bahwa IP bisa mencari bantuan untuk berbagai inisiatif.
- **Pemantauan, Pelaporan dan Dukungan Kelembagaan** – Semua MFI mensyaratkan pemantauan dan pelaporan. Ketentuan ADB secara rinci serupa dengan MFI lainnya, termasuk persyaratan melibatkan ‘ahli eksternal/NGO yang kompeten dan berpengalaman’. Meskipun MSI mensyaratkan penilaian kapasitas dan komitmen peminjam, tidak semua MFI menyediakan dukungan implementasi, sementara ADB menawarkan dukungan pengembangan kapasitas.
- **Isolasi Secara Sukarela** – ADB tidak memiliki ketentuan khusus bagi IP yang hidup di tempat terpencil atau dalam isolasi secara sukarela, sementara MFI seperti VVB, IFC, IDB, EBRD memiliki ketentuan tersebut.

# Key issues for further consideration



## **A – Memperjelas istilah teknis, konsep dan persyaratan upaya perlindungan:**

- Penjelasan untuk istilah teknis
- Penjelasan ‘dampak positif’ sebagai pemicu upaya perlindungan IP

## **B – Identifikasi IP dan Pemicu:**

- Hanya ‘kekhasan’ atau ‘khas’ dan ‘rentan’
- Pemicu non-materiil seperti ‘martabat’, ‘hak asasi manusia’, ‘budaya’ serta prosedur dan perangkat penilaian



# Key issues for further consideration



## **C – Memperbaiki persyaratan dan proses SR3:**

- Memperbaiki SIA untuk menilai dampak terhadap IP (materiil/non-materiil)
- Mengembangkan upaya-upaya mitigasi khusus untuk IP
- Memperbaiki prosedur konsultasi
- Membuat GRM menjadi lebih inklusif
- Memasukkan indikator-indikator non-materiil pada sistem pemantauan dan pelaporan
- Mendorong pengembangan kapasitas untuk staf ADB dan peminjam

## **D – Ketentuan Tambahan:**

- Pendekatan untuk mengatasi kepekaan politis implementasi SR3
- Konsultasi lanjutan untuk pengadopsian FPIC atau tetap menggunakan BCS



# Sesi 3:

## Diskusi – dipandu Moderator

Moderator: Jelson Garcia, Stakeholder Engagement Specialist  
Konsultasi Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

## Putaran 1

1. Silakan sampaikan berbagai perspektif atau rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi upaya perlindungan ADB.

## Putaran 2

1. Bagaimana kebijakan upaya perlindungan MFI dapat mendukung proyek dan hasil pengembangan yang lebih baik?
2. Apa saja tantangan dalam kerangka hukum peraturan dan kapasitas implementasi? Bagaimana cara mengatasi tantangan ini?
3. Bagaimana cara memastikan IP dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam proyek yang berdampak pada kehidupan mereka?



# Penutupan dan Sintesis

Bruce Dunn, Direktur Divisi Upaya Perlindungan



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

ADB

TERIMA KASIH!

AYO IKUT

Kirimkan umpan  
balik dan saran



SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>  
**WEBPAGE**

<https://www.facebook.com/AsianDevBank>  
**FACEBOOK PAGE**

[safeguardsupdate@adb.org](mailto:safeguardsupdate@adb.org)  
**E-MAIL**

